

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0004
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TK PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Kertas Instrumen, Buku Jurnal/Register, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera Sidang	Pihak	Kasir	Petugas Info	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> Membuat instrumen Memberitahu perkara putus Menyerahkan Instrumen 					berkas perkara	15 menit	Instrumen PSP
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima instrumen perkara putus dari PP / PS Menanyakan pada Kasir tentang Sisa Panjar yang telah dibayarkan 					Instrumen perkara yang telah	10 menit	Info PSP
3	<ul style="list-style-type: none"> Memberitahukan ada tidaknya sisa Panjar Memcatat dalam jurnal dan buku induk atas Sisa panjar Melakukan rekapitulasi data sisa panjar yg belum diambil oleh Pihak Menyerahkan pada data pada petugas 					Berkas perkara yang telah diputus	20 menit	Informasi PSP
4	<ul style="list-style-type: none"> Memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara. 					Pencatatan Data perkara pada Jurnal/ Buku Register	15 menit	Data yang bisa diakses
5	Data Tersimpan yg bisa diakses					Data PSP perkara	5 menit	Data dapat diakses publik